



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 224, 2021

KEMENHUB. Biaya. Pendapatan. Diperhitungkan dalam Penyelenggaraan Angkutan. Kewajiban Pelayanan Publik. Bidang Angkutan Laut. Penumpang Kelas Ekonomi. Komponen Biaya. Pendapatan. Perubahan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 10 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR PM 2 TAHUN 2019 TENTANG KOMPONEN BIAYA DAN PENDAPATAN

YANG DIPERHITUNGKAN DALAM PENYELENGGARAAN ANGKUTAN

KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK BIDANG ANGKUTAN LAUT UNTUK

PENUMPANG KELAS EKONOMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan kewajiban pelayanan publik bidang angkutan laut untuk penumpang kelas ekonomi, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 2 Tahun 2019 tentang Komponen Biaya dan Pendapatan yang Diperhitungkan dalam Penyelenggaraan Angkutan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Laut untuk Penumpang Kelas Ekonomi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 2 Tahun 2019 tentang Komponen Biaya dan Pendapatan yang Diperhitungkan

dalam Penyelenggaraan Angkutan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Laut untuk Penumpang Kelas Ekonomi;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 20);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 2 Tahun 2019 tentang Komponen Biaya dan Pendapatan yang Diperhitungkan dalam Penyelenggaraan Angkutan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Laut untuk Penumpang Kelas Ekonomi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 2 TAHUN 2019 TENTANG KOMPONEN BIAYA DAN PENDAPATAN YANG DIPERHITUNGKAN DALAM PENYELENGGARAAN ANGKUTAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK BIDANG ANGKUTAN LAUT UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 2 Tahun 2019 tentang Komponen Biaya dan Pendapatan yang Diperhitungkan dalam Penyelenggaraan Angkutan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Laut untuk Penumpang Kelas Ekonomi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 21) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Komponen pendapatan yang diterima dalam penyelenggaraan PSO terdiri atas:

- a. pendapatan yang nilainya diperhitungkan ke dalam perhitungan Kompensasi penugasan merupakan pendapatan yang didapatkan dari penjualan tiket penumpang kelas ekonomi;
- b. pendapatan yang nilainya mengurangi biaya yang dibebankan ke dalam penugasan melalui hasil perhitungan indeks konversi produksi dengan menggunakan SDUM, meliputi:
 1. pendapatan penumpang nonekonomi kelas I, II, III, IV, dan wisata; dan
 2. pendapatan tambang muatan yang terdiri atas:
 - a) barang;
 - b) kontainer kosong dengan berat 2,5 (dua koma lima) ton dan/atau volume kontainer dengan berat paling banyak 15,5 (lima belas koma lima) ton;
 - c) kendaraan sepeda motor tipe II;
 - d) kendaraan tipe IIIA dan tipe IIIB; dan
 - e) kendaraan tipe IVA, tipe IVB, dan tipe VA; dan
- c. pendapatan yang dilaporkan dan tidak mempengaruhi perhitungan Kompensasi penugasan baik langsung maupun melalui SDUM dan tidak mengurangi biaya, meliputi:

1. pendapatan sewa ruang kapal;
 2. pendapatan dari penyelenggaraan pertemuan, konferensi, pameran, atau acara lainnya;
 3. pendapatan bunga deposito;
 4. usaha restorasi;
 5. penjualan akses internet; dan
 6. usaha lainnya terkait penumpang.
2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Tarif Dasar diperoleh dari hasil perhitungan biaya pokok per-SDUM permil pada faktor keterisian ruang muat paling rendah 70% (tujuh puluh persen) ditambah margin keuntungan 10% (sepuluh persen).
 - (2) Tarif Jarak diperoleh dari hasil perkalian antara Tarif Dasar dan koefisien jarak pada masing-masing kelompok jarak yang berpedoman pada Peraturan Menteri mengenai Tarif Batas atas Angkutan Penumpang Laut dalam Negeri Kelas Ekonomi.
3. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 2 Tahun 2019 tentang Komponen Biaya dan Pendapatan yang Diperhitungkan dalam Penyelenggaraan Angkutan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Laut untuk Penumpang Kelas Ekonomi diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Maret 2021

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Maret 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA